

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG SHALAT JUM'AT DAN KHUTBAH JUM'AT

2.1. SHALAT JUM'AT

2.1.1 Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan salah satu bentuk dari amal shaleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada udzur dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya jamaah shalat Jum'at (Ghazali 2008:11). Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang diselenggarakan di masjid–masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah shalat Jum'at yang di pimpin oleh imam dan khatib, hari Jum'at bagi umat Islam merupakan hari yang mulia (Sayyidul ayyam). Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.a. Rasulullah S.a.w dengan tegas menjelaskan bahwa hari yang paling baik ialah hari Jum'at. Shalat Jum'at itu *fardu ain* bagi setiap orang muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit (Syahrudin, 1988 : 4). Dasar kewajiban melaksanakan shalat Jum'at adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah : 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al-Jumu`ah : 9-10). (Depag RI, 2005: 342).

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafad Amr (perintah) yaitu untuk segera menunaikan shalat Jum'at. Lafad perintah dalam usul fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu shalat Jum'at sudah masuk, seperti segeralah meninggalkan jual beli sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut. Dalam hadis lain yaitu:

مَنْ تَرَكَ شَلَاتِ جُمُعَةٍ تَهَا وَنَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْلِيحْتِمَنَّ
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ شَمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رواه مسلم والنسائي)

Artinya: Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali karena menyepelkannya, maka Allah mengunci mata hatinya berhentilah orang-orang dari melalaikan shalat jum'at, atau Allah mengunci mata hati mereka sehingga selamanya mereka menjadi orang yang lalai (H.R Muslim dan An-Nasai) (Al-Hasani: 1992: 64-65).

Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang waktunya tepat pada waktu dzuhur. Shalat Jum'at pelaksanaannya harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslimin disuatu tempat. Pada hakikatnya shalat Jum'at ini merupakan pengganti shalat dzuhur, sehingga seseorang yang telah melakukan shalat Jum'at Ia tidak perlu lagi melakukan shalat dzuhur (Sudarsono: 1994: 57).

Hal ini berdasarkan firman Allah S. An-Nisa: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٣

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS An-Nisa: 103).

2.1.2. Syarat-Syarat Shalat Jum'at

1. Syarat Sahnya Melakukan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at yang didirikan di tengah hari bertujuan agar shalat itu menghimpun sebanyak mungkin orang dalam satu masjid. Dalam pertemuan setiap pekan itu terkandung pelajaran, pesan, dan pengarahan. Pertemuan untuk shalat Jum'at merupakan ajang memperbarui ikrar, menghidupkan nurani terhadap persaudaraan, menghimpun persatuan dan kesatuan sesama, serta memperlihatkan kekuatan sesama umat Islam. Saat yang tepat jika pada hari Jum'at itu setiap insan melepaskan diri dari kesibukan duniawi untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT. Tujuannya adalah agar shalat Jum'at menjadi momentum berharga untuk memperbaiki diri dengan mengingat kejadian dan akhir kehidupan (Halim. 2006 : 212).

Shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat, hanya disunnahkan supaya men-jahar-kan (mengeraskan) bacaan didalam keduanya. Dan disunnahkan membaca surah Al-Jum'ah sesudah Al-fatihah pada rakaat pertama, dan surah Al-Munafikun pada rakaat kedua (Ibrahim, 1992: 54). Ulama

sepakat mengenai akhir waktu shalat Jum'at, waktu shalat Jum'at berakhir dengan berakhirnya waktu dzuhur (Abdurrahim: 2006: 275). Menurut pendapat dikalangan pengikut mazhab Syafi'iyah yang banyak di ikuti oleh umat Islam di Indonesia, bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, antara lain adalah jumlah orang yang akan melaksanakan shalat Jum'at. Kitab-kitab Syafi'iyah pada umumnya menyatakan bahwa yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan shalat Jum'at ('adad Al-Jum'at) adalah empat puluh orang (Munir: 2008: 115). Menurut Prof. Dr. Abdullah Ath-Thayyar dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Shalat (2006: 219), bahwa syarat sah shalat Jum'at adalah:

- a. Shalat Jum'at didirikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- b. Shalat Jum'at didirikan secara berjamaah
- c. Shalat Jum'at didirikan oleh orang yang mukim
- d. Shalat Jum'at wajib didahului dua khutbah

Sedangkan menurut Multazam dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i (1984:171) syarat-syarat sahnya melakukan shalat Jum'at yaitu:

- a. Negeri tempat shalat itu adalah merupakan kota atau desa
- b. Bilangan orang yang sah melakukan Jum'at itu ada (sedikit-dikitnya) 40 orang
- c. Waktunya masih ada

Bila waktunya sudah keluar (habis) atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka di haruskan untuk mengerjakan shalat Dzuhur. Negeri

tempat shalat Jum'at adalah kota atau desa, karena Nabi Saw beserta sahabatnya tidak melakukan shalat Jum'at kecuali dengan demikian itu, dan suku-suku Arab itu bermukim disekeliling Kota Madinah dan mereka tidak melakukan shalat Jum'at. Tidak memerintahkan mereka untuk melakukan shalat Jum'at.

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf berpendapat dalam bukunya yang berjudul Kunci Fiqih Syafi'i (1994: 53), menjelaskan syarat-syarat shalat Jum'at adalah:

- a. Hendaklah dilaksanakan disuatu bangunan yang berada di pemukiman yang mendirikan shalat Jum'at.
- b. Hendaklah dikerjakan secara berjamaah yang sesuai dengan syarat sah.
- c. Hendaklah terdiri atas empat puluh orang laki-laki yang merdeka, baligh (dewasa), mukim di tempat itu yang tidak akan meninggalkannya kalau kedinginan atau kepanasan selain pergi karena hajat, dan sejak permulaan didirikan shalat sampai didirikan Jum'at. Apabila jamaah pergi meninggalkan imam, sehingga imam tinggal sendirian, maka imam menyempurnakan shalatnya menjadi dzuhur. Jika berkurang jumlah jamaahnya dari empat puluh orang, maka imam menyempurnakan shalatnya menjadi shalat dzuhur, demikian menurut qoul yang paling shahih. Jika tinggal dua orang bersama imam, maka imam menyempurnakan shalatnya tetap shalat Jum'at, demikian menurut qoul kedua. Dan jika tinggal seorang saja bersama imam, maka

imam menyempurnakan shalat Jum'atnya bersama orang tersebut, demikian menurut qoul ketiga.

- d. Hendaklah waktu dzuhur masih ada. Kalau waktu dzuhur sudah habis, sedang mereka masih berada dalam shalat, maka hendaklah mereka sempurnakan shalat tersebut menjadi shalat dzuhur.
- e. Hendaklah sebelum atau bersamanya didirikan pula shalat Jum'at lainnya. Jika sebelumnya ada shalat Jum'at, maka shalat Jum'at yang pertamalah yang sah, sedang yang lainnya batal. Jika bersamanya ada pula shalat Jum'at lainnya, dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu dari keduanya itu, dan tidak terpisah yang satu hari yang lain dengan imam, maka keduanya tidak sah atau batal. Jika imam bersama yang kedua, maka ada dua qoul: pertama, Jum'at yang sah adalah Jum'at imam, dan yang kedua, Jum'at yang sah adalah yang terdahulu.
- f. Hendaklah didahului oleh dua khutbah sebelum melaksanakan shalat Jum'at karena dua khutbat Jum'at termasuk rukun sebagai pengganti dua rakaatnya shalat dzuhur (Abdullah, 1992: 53).

2. Syarat Wajibnya Jum'atan dan Syarat Sah Mendirikan Jum'atan

H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul, *Fiqih Islam*, menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya Jum'ah itu ada 6 (enam) yaitu:

- a. Islam, tidak wajib jum'at atas orang bukan Islam
- b. Baligh (dewasa), tidak wajib Jum'at atas kanak-kanak

- c. Berakal, tidak wajib Jum'at atas orang bodoh atau orang gila
- d. Laki-laki, tidak wajib Jum'at atas perempuan
- e. Sehat, tidak wajib Jum'at atas orang sakit, atau berhalangan dan sebagainya
- f. Tetap dalam negeri, tidak wajib Jum'at atas orang yang dalam perjalanan. Sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا
 أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. (رواه ابوداود والحاكم)

Artinya: Berkata Rasulullah Saw, jum'at itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah dengan bersama-sama dikecualikan empat macam: hamba sahaya, perempuan, kanak-kanak, orang sakit”.

Menurut Halim (2006: 209) dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Shalat Shalat Jum'at hanya wajib bagi orang yang memenuhi delapan syarat. Syarat sahnya Shalat Jum'at adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat (sebagai syarat umum berkenaan dengan perintah melaksanakan amaliyah yang bersifat *furu*)
- d. Laki-laki
- e. Merdeka bukan budak

- f. Tidak sedang dalam perjalanan. Thariq bin Syihab meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda, *Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali bagi empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.* (HR Abu Dawud).
- g. Tidak ada uzur yang menggugurkan kewajiban shalat Jum'at
- h. Tinggal ditempat yang didirikan shalat Jum'at atau didekatnya.

Menurut Sunarto, Multazam (1984: 169) dalam bukunya yang berjudul, *Fiqih Syafi'i*, menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya Jum'ah itu ada 7 (tujuh) yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Mempunyai akal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Sehat
- g. Menetap di rumah

Sedangkan syarat sah mendirikan Jum'atan menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* disebutkan:

- a. Hendaklah diadakan dalam negeri yang tetap yang telah dijadikan wthan (tempat-tempat), baik di kota-kota, di kampung-kampung (desa-desa), maka tidak sah mendirikan Jum'at diladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal disana buat sementara waktu saja. Dimasa

Rasulullah Saw dan dimasa sahabat empat tidak pernah terdiri Jum'at melainkan dinegeri yang tetap

- b. Berjamaah, karena tidak pernah dimasa Rasulullah saw shalat Jum'at dilakukan sendiri-sendiri. Sekurang-kurang bilangan jamaah, menurut sebagian ulama empat empat puluh orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri, ulama yang lain mengatakan: lebih dari empat puluh.
- c. Hendaklah dikerjakan diwaktu dzuhur. Sabda Rasulullah saw.

Sudarsono berpendapat dalam bukunya yang berjudul Sepuluh Aspek Agama Islam(1994: 59), syarat mendirikan Jum'at yaitu:

- a. Didirikan pada suatu tempat, yaitu kota atau desa yang didiami orang banyak
- b. Berjamaah sekurang-kurangnya (sedikitnya) ada 40 orang laki-laki
- c. Dikerjakan pada waktu dzuhur, dihari Jum'at
- d. Berkhutbah dahulu dua kali sebelum shalat Jum'at
- e. Hendaklah berturut-turut, baik rukun, jarak keduanya maupun antara keduanya dengan shalat
- f. Khatib hendaknya suci dari hadas dan najis
- g. Khatib hendaklah meutup aurat

Menurut pendapat Sudarsonodalam bukunya yang berjudul Sepuluh Aspek Agama Islam (1994: 59) Sunah Jum'at yaitu:

- a. Mandi (membersihkan tubuh) dan memotong kuku

- b. Berpakaian yang putih dan bersih
- c. Berpakaian yang rapi (bersih)
- d. Memakai wangi-wangian
- e. Menyegerakan datang ke Masjid
- f. Memperbanyak dzikir dan shalawat
- g. Memperbanyak baca Al-Qur'an
- h. Memperhatikan segala maksud-maksud khutbah yang dibacakan oleh khatib.

2.2. KHUTBAH JUM'AT

2.2.1 Pengertian Khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan shalat Jum'at secara keseluruhan, bahkan dapat dipastikan bahwa shalat Jum'at tidak akan sah jika tidak didahului oleh khutbah, itulah sebabnya sebagian ulama' berpendapat bahwa shalat Jum'at adalah shalat dzuhur yang diringkas menjadi dua rakaat (*dhuhrun maqshurah*), sedangkan dua rakaat sisanya diganti dengan khutbah. Oleh karena itu khutbah Jumat , bukanlah sekedar pidato, dan atau ceramah keagamaan semata, sebagaimana makna bahasanya, akan tetapi merupakan bentuk ibadah dan media pemersatu sebagaimana terkandung dalam makna kalimat "*Khutbah Jum'ah*" yang berarti khutbah persatuan, ceramah persahabatan, pidato kerukunan (al-ulfah), dan pertemuan (al-ijtima) (<http://.uin-suka.ac.id/berita/dberita/541>).

Kata khutbah berasal dari susunan tiga huruf, yaitu *kha'*, *tha'*, dan *ba'*, yang dapat berarti pidato atau meminang. Arti asal khutbah adalah bercakap-cakap tentang masalah yang penting. Berdasar pengertian ini maka Khutbah adalah pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan (Azis, 2009). Khutbah Jum'at, kaum muslimin diperintahkan untuk shalat Jum'at agar mereka ingat keagungan ni'mat Allah. Khutbah shalat Jum'at merupakan sarana untuk mengingatkan kaum muslimin atas nikmat tersebut dan mensyukurinya (Halim, 2006: 212).

Keistimewaan shalat Jum'at terletak pada khutbah yang dimaksudkan untuk memanjatkan puja dan puji kepada Allah SWT, mengucapkan ikrar karena Allah SWT, dan menetapkan kerasulan Muhammad Saw. Khutbah Jum'at juga dimaksudkan agar menjadi media untuk menyampaikan pesan pada sesama akan masa hidup, memperingatkan sesama akan kekuasaan Allah yang maha kuat dan maha memberi balasan, menyampaikan pesan yang menambah kedekatan diri seorang hamba pada Allah dan pada surga yang dijanjikan serta yang dapat menjauhkan umat manusia dari murka Allah dan siksa neraka (Ath-Thayyar, 2006: 221).

Khutbah Jum'at, paling tidak bisa dilihat dari dua sisi, sebagai ibadah khusus yang berhubungan erat dengan shalat Jum'at, dan sebagai media dakwah yang berkaitan erat dengan pembinaan umat. Sebagai ibadah khusus khutbah Jum'at harus dipenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana ibadah-ibadah khusus lainnya (Didin: 1998: 85). Sedangkan Multazam (1984:173) berpendapat bahwa

membaca khutbah Jum'at dilakukan dengan berdiri, Rasulullah Saw telah menyebutkan dalam hadisnya yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ. "خرجه البخارى ومسلم"

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra., Konon Nabi Saw khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri seperti yang kamu kerjakan sekarang" (H.R Bukhori dan Muslim).

2.2.2 Syarat Khutbah

- a. Khatib harus suci dari hadas
- b. Menutup aurat
- c. Berdiri tegak
- d. Duduk antara dua khutbah
- e. Jumlah jamaah yang sah untuk mendirikan shalat Jum'at (Ibrahim, 1992: 54).

2.2.3 Rukun Khutbah

- a. Memuji Allah pada permulaan dua khutbah, seperti membaca "Alhamdulillah"
- b. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw dalam dua khutbah
- c. Berwasiat menyuruh orang-orang supaya takut kepada Allah
- d. Membaca ayat Al-Qur'an disalah satu khutbah
- e. Mendoakan bagi sekalian orang muslim dan mukmin (laki-laki dan perempuan) pada khutbah yang kedua (Sudarsono, 1994: 58-59).

2.3. MATERI KHUTBAH

2.3.1. Pengertian Materi Khutbah

Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh juru dakwah kepada mad'u yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian materi dakwah merupakan inti dari dakwah itu sendiri, materi khutbah merupakan bagian dari materi dakwah pada umumnya (Daud, Ali, 1983 : 60) yaitu:

a. Masalah Akidah (keimanan)

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali di jadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan.

b. Masalah Syariah

Hukum atau Syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika Ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Syariah inilah yang akan selalu yang menjadi kekuatan peradaban dikalangan kaum muslim. Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang

patut di banggakan. Kelebihan dari materi syariah Islam antara lain, adalah bahwa ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain.

c. Masalah Muamalah

Islam lebih banyak memerhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdikan kepada Allah SWT. Cakupan aspek *mu'amalah* jauh lebih luas daripada ibadah.

d. Masalah Akhlak

Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah norma ideal yang tidak dapat diimplementasikan, dan bukan pula sekumpulan etika yang terlepas dari kebaikan norma sejati. Dengan demikian, yang menjadi materi akhlak dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya. Karena semua manusia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, maka Islam mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban yang mendatangkan kebahagiaan, bukan siksaan. Bertolak dari prinsip perbuatan manusia ini, maka materi akhlak membahas tentang norma luhur yang harus menjadi jiwa dari perbuatan manusia, serta tentang etika atau tatacara yang harus dipraktikkan dalam perbuatan manusia sesuai dengan jenis sarannya.

Sedangkan menurut Ali Yafie (1992 : 10), materi dakwah dapat dikelompokkan ke dalam lima ruang lingkup materi yaitu :

- a. Masalah kehidupan
- b. Masalah status manusia
- c. Masalah harta benda
- d. Masalah ilmu pengetahuan
- e. Masalah akidah

2.3.2. Cara Memilih Materi

Materi sebagai isi pesan merupakan hal vital dalam berdakwah. Tanpa adanya materi berarti juga tidak pernah ada proses dakwah. Tanpa adanya da'i – dengan tidak mengesalkan kedudukan dan peranan da'i – proses dakwah (menuju kepada jalan Allah) masih dapat terlaksana. Bagi seorang da'i, pemilihan materi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Sebab pemilihan materi secara asal-asalan akan menjauhkan da'i dari tujuan dakwah yakni melakukan perubahan positif terhadap mad'u. Materi dakwah tidak dianjurkan untuk selalu normatif seperti terdapat dalam Al-Quran dan sunnah tetapi harus juga bersifat empiris dan operasional. Muh Ali Aziz (2004; 108) menyatakan bahwa ada enam hal yang perlu diperhatikan oleh da'i dalam menentukan materi dakwah yaitu :

- a. Harus mengetahui adat dan tradisi penerima dakwah (mad'u).
- b. Harus mampu menyesuaikan materi dakwah dengan masalah kontemporer yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat.

- c. Harus meninggalkan materi yang bersifat emosional dan penamaan fanatisme golongan.
- d. Harus mengabaikan budaya golongan.
- e. Harus mampu menghayati seluruh ajaran Islam secara mendalam.
- f. Harus menyesuaikan tingkah lakunya dengan materi dakwah yang disampaikan.

2.3.3. Tujuan Materi Khutbah

Tujuan materi khutbah sama dengan tujuan dakwah pada umumnya. Secara umum tujuan dari dakwah adalah mengajak umat manusia meliputi orang mukmin maupun orang kafir kepada jalan yang benar yang diridloi Allah agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat (Syukir, 1983: 51-58). Sedangkan tujuan dakwah secara khusus yaitu :

- a. Mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi orang baik (Darmawan, 2002: 8). menjadikan orang baik ini berarti menyelamatkan orang itu dari kesesatan dan kebodohan, kemiskinan dan dari keterbelakangan.
- b. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan taqwanya pada Allah SWT, artinya mereka diharapkan agar senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan selalu mencegah dari larangan-Nya. (Syukir,1983: 55).

- c. Mengajak manusia untuk menetapkan hukum Allah yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya (Kuswata, 1996: 17-18). Dalam menerapkan hukum Allah tersebut terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadits dan seseorang itu mematuhi segala ketetapan hukum Allah, maka akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Pemeliharaan tali ukhuwah islamiyah di antara sesama manusia (Mulkhan, 1996: 62).
- d. Dalam pelaksanaan dakwah dapat membina persaudaraan diantara umat Islam sehingga umat Islam semakin kuat dan semakin kokoh dalam melaksanakan ajaran Islam. Untuk menegakkan agama dan tidak terpecah-pecah (Aziz, 2004: 62).
- e. Adanya dakwah mampu menegakkan agama dan berusaha memelihara agama Islam jangan sampai dihancurkan oleh agama lain. Untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah kedalam lubuk hati manusia (Aziz, 2004:63).
- f. Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang ingin di capai atau diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah (Shaleh, 1977: 21).

Dalam hal ini berarti menyelamatkan orang dari kesesatan, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan secara garis besar tujuan dari sebuah dakwah bukanlah kegiatan mencari dan menambah pengikut tetapi kegiatan mempertemukan fitrah manusia dengan Islam dan menyadarkan orang yang mendakwahi bertauhid dan berperilaku baik. Menurut Mukti Ali

tujuan dakwah menjadikan masyarakat Islam beriman kepada Allah, jiwa yang bersih, diikuti dengan perbuatan yang sesuai dengan ucapan batinnya, mengagungkan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kepentingan umat manusia dan berbakti pada Allah.

2.4. PEMAHAMAN AGAMA

2.4.1. Pengertian Pemahaman Agama

Akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Dikatakan oleh Plato, bahwa akal adalah bagian jiwa yang merupakan kekuatan-kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Dengan akal manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jasmani dan kejiwaannya, sehingga manusia mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera (Soehartono, 1998:12). Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi. Disamping itu dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama adalah unsur perasaan dan kesadaran beragama. Maka pemahaman agama adalah perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan/amaliah (Sururin, 2004:6).

Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tetapi juga yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Jadi yang

dimaksud dengan pemahaman agama dalam penelitian ini yaitu segala aktivitas manusia, nilai-nilai agama yang diyakini serta menyikapi dan menempatkan ajaran agama tersebut dalam pikiran, hati, dan perilakunya setiap hari.

2.4.2. Bentuk Pemahaman Agama

Menurut Glock & Stark, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu :

1. *Dimensi keyakinan*, berisi pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.
2. *Dimensi praktek agama*, mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.
3. *Dimensi pengalaman*, dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau kelompok keagamaan.
4. *Dimensi pengetahuan agama*, mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi.
5. *Dimensi pengamalan atau konsekuensi*, mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari (Ancok & Suroso, 1994:76-78).

Kemampuan seseorang untuk memahami nilai agama yang terletak pada nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama, jadi kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut satu agama tersebutlah yang terbaik, karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya (Jalaluddin, 2001:119).

2.5. MANFAAT SHALAT JUM'AT

Kaum muslimin diperintahkan untuk shalat jum'at agar mereka ingat keagungan ni'mat Allah. Khutbah jum'at merupakan sarana untuk mengingatkan kaum muslimin atas ni'mat tersebut dan mensyukurinya. Shalat Jum'at yang didirikan ditengah hari bertujuan agar shalat itu menghimpun sebanyak mungkin orang dalam satu masjid (Halim, 2006: 212)..

Pertemuan dalam setiap pekan itu terkandung pelajaran, pesan, dan pengarahan. Pertemuan untuk shalat Jum'at merupakan ajang memperbarui ikrar, menghidupkan nurani persaudaraan, menghimpun persatuan dan kesatuan, Rasulullah Saw bersabda: *hari terbaik saat matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari itu, Allah swt menciptakan Adam.pada hari itu, dia dimasukkan surga dan pada hari itu pula dia keluar dari surga, (HR. muslim).* Adalah saat yang tepat

jika pada hari Jum'at itu setiap insan melepaskan diri dari kesibukan duniawi untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Tujuannya adalah agar shalat jum'at menjadi momentum berharga untuk memperbaiki diri dengan mengingat kejadian dan akhir kehidupan (Halim, 2006: 212).

2.2.5. UNSUR-UNSUR DAKWAH

Dalam proses pelaksanaan di lapangan ada lima unsur dasar dari dakwah yaitu:

a. Da'i

Menurut Jum'ah Amin Abdul 'Aziz (2000; 27) da'i adalah orang yang berusaha untuk mengajak manusia – dengan perkataan dan perbuatannya kepada Islam, menerapkan manhaj-nya, memeluk aqidahnya, dan melaksanakan syariatnya. Sedangkan menurut Hamzah, (1981; 36). Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Islam seringkali menyamakan istilah da'i dengan mubaligh. Ali Aziz (2004; 81) memberikan enam syarat bagi seorang da'i yang ingin sukses dalam dakwahnya yaitu :

- 1) Mendalami Al-Qur'an dan Sunnah dan sejarah kehidupan Rasul serta Khulafaur Rasyidin.
- 2) Memahami keadaan masyarakat yang akan dihadapinya.
- 3) Berani dalam mengungkapkan kebenaran kapanpun dan dimanapun.

- 4) Ikhlas dalam melaksanakan tugas dakwah tanpa tergiur oleh nikmat materi yang sementara.
- 5) Perkataan haruslah diimbangi dengan perbuatan.
- 6) Jauh dari hal-hal yang menjatuhkan harga diri.

Berkenaan dengan kepribadian da'i, Asmuni Syukir (1983; 35-48) membedakannya menjadi dua bagian, yakni kepribadian yang bersifat rohaniah dan jasmaniah. Kepribadian rohaniah da'i meliputi sifat dan sikap yang harus dimiliki. Sifat-sifat itu adalah :

- 1) Iman dan taqwa kepada Allah SWT.
- 2) Tulus dan ikhlas serta tidak mementingkan kepentingan diri pribadi.
- 3) Ramah dan penuh pengertian.
- 4) Tawadlu' (rendah diri).
- 5) Sederhana dan jujur.
- 6) Tidak memiliki sifat egoisme.
- 7) Antusiasme (semangat).
- 8) Sabar dan tawakkal.
- 9) Memiliki jiwa toleran.
- 10) Terbuka (demokratis).
- 11) Tidak memiliki penyakit hati.

Sedangkan sikap-sikap yang harus ada yaitu :

- 1) Berakhlak mulia.

- 2) Mampu menjadi tauladan yang baik di depan masyarakat, di tengah masyarakat harus mampu memberikan semangat, bila di belakang masyarakat selalu memberi bimbingan-bimbingan/dorongan untuk meningkatkan amalan.
- 3) Wirai dan berwibawa.
- 4) Bertanggung jawab.
- 5) Berpandangan luas.
- 6) Pengetahuan yang cukup.

Kepribadian yang bersifat jasmaniah bagi seorang da'i meliputi :

- 1) Sehat jasmani
- 2) Berpakaian rapi

Syarat-syarat di atas secara keseluruhan apabila diperhatikan dan dimiliki serta dilaksanakan oleh seorang da'i maka proses dakwah yang dilakukannya tentunya tidak akan menemui kesulitan dan menjadi sia-sia.

b. Mad'u

Mad'u adalah obyek sasaran yang menerima pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh da'i. Obyek dakwah adalah seluruh manusia baik secara individu maupun kelompok. (Hamzah, 1981; 32). Menurut Aziz (2004; 91-92) mad'u dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu:

- 1) Dari segi sosiologis; masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal (terpinggirkan) dari kota besar.

- 2) Dari struktur kelembagaan; golongan priyayi, abangan, dan santri.
- 3) Dari segi usia; anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.
- 4) Dari segi profesi; golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri.
- 5) Dari segi tingkat sosial ekonomi; golongan kaya, menengah, dan miskin.
- 6) Dari segi jenis kelamin; golongan pria dan wanita.
- 7) Dari segi khusus; masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya, narapidana, dan sebagainya.
- 8) Dari segi derajat pemikiran; masyarakat yang berfikir kritis, masyarakat yang mudah dipengaruhi, dan masyarakat yang fanatik (taklid).
- 9) Dari segi responsif; masyarakat aktif, pasifi.

Untuk memperoleh kesuksesan dalam dakwahnya, seorang da'i harus benar-benar mengetahui dan paham tentang kondisi dan tingkat mad'u dipandang dari beberapa segi di atas.

c. Materi

Materi dakwah adalah seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya (Bachtiar, 1997; 33-34). Materi aqidah berhubungan dengan keimanan umat Islam, berkaitan dengan masalah keimanan (yang berasal dari kata dasar *iman*).

Supan Kusumamiharja (1985 : 159-160) memberikan definisi iman ke dalam dua kelompok batasan. *Pertama*, iman dalam arti luas, adalah keyakinan yang bulat, dibenarkan oleh hati, diikrarkan dengan lidah dan diwujudkan dengan perbuatan dan tingkah laku didalam segala segi kehidupan. *Kedua*, iman dalam arti khas yaitu *arkanul iman* (rukun iman yang enam) yang meliputi keimanan kepada Allah, keimanan adanya malaikat-malaikat-Nya, keimanan akan kitab-kitab-Nya, keimanan akan rasul-Nya, keimanan akan adanya hari berbangkit (*qiyamat*), serta keimanan akan qadha dan qadar Allah SWT yang baik maupun yang buruk (Supan Kusumamiharja, 1985 : 159-160).

d. Metode

Metode atau cara yang digunakan oleh da'i untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah haruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat penerima dakwah. Jika hal ini tidak diperhatikan da'i memaksakan suatu metode dalam berdakwah, maka tujuan dakwah tidak akan tercapai secara maksimal.

Metode yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah, yang dapat berupa lisan, tulisan, lukisan audio vasiual ataupun akhlak. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*. Menurut Hamzah Ya'qub membagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam. Yaitu lisan, tulian, lukisan, audio visual, dan akhlak.

- 1) Lisan, yaitu wasilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan *wasilah* ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.
- 2) Tulisan, buku majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi) spanduk dan sebagainya.
- 3) Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya.
- 4) Audio visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau peliharaan dan kedua-keduanya, televisi, film, internet dan sebagainya.
- 5) Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad'u. Dari segi media penyampaian pesan, media dakwah di bagi menjadi tiga golongan. Pertama yaitu media dakwah yang berbentuk ucapan atau alat yang dapat ditangkap dengan Indra telinga. Kedua yaitu media dakwah yang berupa tulisan, gambar, lukisan dan media lain yang dapat diterima dengan indra penglihatan. Ketiga yaitu media dakwah yang berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat seperti televisi, film, video dan sebagainya.

e. Media

Wardi Bahtiar (1997; 35) mendefinisikan media dakwah sebagai peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Penentuan

media ini haruslah obyektif (berdasar pada kebutuhan dan sarana yang telah ada dan terjangkau oleh da'i).

Menurut Aziz (2004 : 120) dan Hamzah (1981: 47-48) bentuk media dakwah dapat dibedakan dan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Media lisan, yaitu media dakwah yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah melalui media ini dapat berbentuk ceramah, pidato, kuliah, bimbingan, dan lain sebagainya.
- 2) Media tulisan, yaitu media dakwah yang berupa rangkaian huruf yang membentuk kata dan kalimat. Contoh media dakwah ini antara lain majalah, koran, buku dan lain sebagainya.
- 3) Media lukisan, yakni media dakwah yang berupa gambar-gambar hasil seni lukis, foto, film cerita, dan lain-lain.
- 4) Media audio-visual, yaitu media dakwah yang bertujuan menyampaikan pesan dakwah melalui rangsangan penglihatan dan pendengaran. Bentuk media dakwah ini antara lain televisi, sandiwara, ketoprak, wayang, dan lain sebagainya.
- 5) Media perbuatan atau akhlak, yaitu media penyampaian yang terwujud dalam bentuk perbuatan nyata yang dicontohkan da'i kepada mad'u. Kelima unsur dakwah ini memiliki kedudukan yang sama penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.